

## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Fauziah Sarafina

*fauziah Sarahvina@yahoo.com*

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aims to examine the influence of modernization of tax administration system which includes e-Registration, e-SPT, and e-Filing on personal taxpayer compliance level at Tax Office Pratama Surabaya Sawahan. The population of this research is Individual Taxpayer registered in Tax Office Pratama Surabaya Sawahan. The samples used in this research were 73 respondents. Data in this research were obtained through questionnaires. Sampling technique using incidental sampling method. The results showed that e-Registration have positive and significant influence on taxpayer compliance level of individual person with regression coefficient equal to 0,336 and level of significance 0,011. e-SPT has a positive and significant influence on personal taxpayer compliance level with regression coefficient of 0,493 and level of significance 0,000. e-Filing also has a positive and significant influence on personal taxpayer compliance level with regression coefficient of 0,168 and level of significance 0,008.*

*Keywords: Modernization of tax administration system, e-registration, e-SPT, e-filing, personal taxpayer compliance.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi e-Registration, e-SPT, dan e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 73 responden. Data pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi sebesar 0,336 dan tingkat signifikansi 0,011. e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi sebesar 0,493 dan tingkat signifikansi 0,000. e-Filing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan koefisien regresi sebesar 0,168 dan tingkat signifikansi 0,008.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, e-Registration, e-SPT, e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan negara. Untuk itu peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Konsep modernisasi

administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*). Langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara ialah dengan mengubah Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Pada dasarnya tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia masih rendah, perlu di tumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem *Self Assessment System* diberlakukan sejak terjadinya reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983 dengan diterbitkan seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1994 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Reformasi perpajakan tidak berhenti sampai situ saja karena pada akhir tahun 2001 pemerintah melakukan kesepakatan dengan *International Monetary Fund* (IMF). Isi dari kesepakatan itu adalah untuk memperbaharui paket program kebijakan ekonom dan keuangan. Salah satunya perbaikan administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2002 -2009. Pada periode tersebut DJP melakukan dua buah perubahan mendasar. Yang pertama adalah Reformasi Administrasi dan yang kedua adalah reformasi kebijakan. Untuk tahapan kedua reformasi perpajakan dilakukan antara tahun 2009-2012. Pada tahap ini perubahan DJP difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan sebuah perubahan substansial dan belum pernah dijalankan pada perubahan sebelumnya, termasuk juga pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi. Besarnya harapan perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan ini tampak sebagai upaya untuk mewujudkan DJP baru. DJP baru adalah DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat.

Tujuan dari modernisasi perpajakan antara lain, tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## TINJAUAN TEORETIS

### Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjeknya. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Subjek pajak pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. *Kedua*, Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi. *Ketiga*, Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.

### Fungsi Pajak

Dalam Resmi (2009:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*budgetair*) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi Pengatur (*regularend*) adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, maka pemungutan agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu: *Pertama*, pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan. *Kedua*, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya. *Ketiga*, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. *Keempat*, pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi *budgetair*, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. *Kelima*, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) supaya pemungutan pajak dapat berjalan dengan semestinya maka dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dan badan. Kedua, *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ketiga, *With Holding System* adalah suatu sistem pemugutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga dan bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan, setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan NPWP.

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Waji Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Resmi, 2009).

### **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan menurut pasal 3 ayat 1 UU KUP ialah setiap Wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu(2010:138) kewajiban dan hak perpajakan dibagi dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkam kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### **Sistem Modernisasi Perpajakan**

Menurut Rahayu (2010), modernisasi perpajakan pada dasarnya dilakukan dengan yang *pertama*, Restruktur Organisasi untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien sekaligus merupakan tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. *Kedua* adalah penyempurnan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang menyangkup metode, system dan prosedur kerja.*Ketiga* adalah

Penyempurnaan Sumber Daya Manusia. *Keempat*, Pelaksanaan Good Governance. Pelaksanaan good governance seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Kemudahan dan kenyamanan adalah hal yang ditawarkan oleh sistem modernisasi perpajakan dalam bentuk pelayanan prima yang dijanjikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini bertujuan untuk mengontradisikan adanya pandangan miring masyarakat terhadap pajak selama ini. Untuk itu pelayanan dilakukan melalui sistem satu pintu (*one stop sevice*).

### **Sistem Administrasi Perpajakan**

Pandiangan (2013:45) dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik, akurat dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi yaitu: a) Dapat menjalankan kewajiban perpajakan yang baik, akurat, dan benar, serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan; b) Dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari DJP; c) Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak; d) Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana; e) Dapat mengajukan permohonan DJP untuk memperoleh status sebagai WP patuh.

### **Aplikasi e-Sistem Administrasi Perpajakan**

Perkembangan teknologi pemrosesan data telah mengalami perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya komputer, yaitu pemrosesan data secara elektronik. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KSP-88/PJ/2004, tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bahwa wajib pajak dapat melakukan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. ASP (*Application Service Provider*) ialah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP.

### **e-Registration**

Menurut Pandiangan (2008) *e-Registration* ialah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP. Dari pengertian tersebut sistem pendaftaran pajak secara *online* ialah aplikasi sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* sebagai bagian dari sitem informasi perpajakan dilingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

### **e-SPT**

Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pelaporan pajak yang dapat diakses secara cepat, tepat, dan efisien untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Menurut Pandiangan (2008:35) *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara eletronik atau dengan menggunakan media komputer. Direktorat Jendral Pajak memberikan aplikasi secara gratis yang bisa di akses oleh wajib pajak yaitu aplikasi *e-SPT*. Aplikasi *e-SPT* bisa digunakan wajib pajak untuk merekam, memelihara, dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya.

### **e-Filing**

*e-Filing* merupakan sebuah layanan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui laman penyedia layanan SPT eletronik. Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-Filing* pertama kali diatur dengan keputusan Peraturan Dirjen Pajak melalui Nomor 47/PJ/2008 tentang cara

penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa (ASP). *e-Filing* merupakan sebuah inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus mengingatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan *e-Filing*, kegiatan mengisi dan mengirim SPT dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang siap memandu para wajib pajak.

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*e-Registration* atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *Online* merupakan sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Sari (2015) menjelaskan bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan arah hubungan positif. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **Pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*e-SPT* merupakan salah satu bentuk inovasi dari institusi Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat sistem pelaporan pajak yang dapat diakses secara cepat, tepat dan efisien untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Menurut penelitian Hidayat (2011) dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* terdapat perhitungan secara otomatis yang dapat meminimalisir kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas dari kinerja Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (*e-Filing*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Rahayu, 2010:109). *e-Filing* memberikan keamanan dalam penyimpanan dan keamanan data wajib pajak. Jadi semakin baik penerapan sistem *e-Filing*, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Nurhidayah (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : *e-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode kausal komparatif (*causal comparative research*) yaitu jenis tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008:74). Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *incedental sampling* (sampling insidental). Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:122). Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 80 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer yaitu dengan kuisioner. Menurut Sugiyono (2008:199) kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan skala pengukuran berupa skala *likert*. Menurut Sugiyono (2011), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu fenomena sosial tertentu.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator dari penelitian Agustiniingsih (2016), terdiri dari sembilan pertanyaan. Indikator tersebut yaitu: kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

#### **Variabel Independen**

Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: (1) penerapan *e-Registration*, sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online* (atau *e-Registration*) adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari penelitian Lismawati (2014), yang terdiri dari empat pertanyaan, (2) penerapan *e-SPT*, merupakan pengimplementasian aplikasi *e-SPT* yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang melaporkan SPT. Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari penelitian Lismawati (2014), yang terdiri dari tujuh pertanyaan, (3) penerapan *e-Filing*, merupakan cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Variabel ini diukur dengan indikator yang berasal dari penelitian Agustiniingsih (2016), yang terdiri dari sepuluh pertanyaan.

## Teknik Analisis Data

### Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji Validitas menurut Ghozali (2011:45) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini koefisien yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of signifiacance*) menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai pemebentuk indikator.

Ghozali (2011: 147) mengatakan reabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach's > 0,60.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan varibel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012).

### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2011). Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahawa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastistas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas adalah yang homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Wijaya,2012).

## Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua atau lebih. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$KPTWPOP = \alpha + \beta_1 eRegist + \beta_2 eSPT + \beta_3 eFiling + \varepsilon$$

Keterangan :

KPTWPOP	= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien regresi
eRegist	= e-Registration
eSPT	= e-SPT
eFiling	= e-Filing
$\varepsilon$	= Error

### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). Kriteria pengujian: a) Jika  $R^2$  mendekati 1 (semakin besar nilai  $R^2$ ) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak; b) Jika

$R^2$  mendekati 0 (semakin kecil nilai  $R^2$ ), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan tidak layak.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesisnya adalah  $H_a$  diterima jika  $F$  hitung  $> F$  tabel dan  $H_a$  ditolak jika  $F$  hitung  $< F$  tabel.

### Uji t

Uji digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika  $P\ value < \alpha$  (0,05), artinya variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, maka hipotesis didukung. Jika  $P\ value > \alpha$  (0,05), artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka hipotesis tidak didukung.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada setiap responden yaitu Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 03 Januari 2018 – 01 Februari 2018.

Kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 80 buah kuesioner. Namun dari 80 buah kuesioner yang telah disebarkan memperoleh 73 buah kuesioner yang kembali, sebanyak 4 kuesioner yang tidak kembali dan 3 kuesioner tidak diisi secara lengkap sehingga tidak dapat diolah. Dalam kuesioner terdapat data pribadi sebagai informasi atas identitas responden yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian.

### Deskripsi Variabel Penelitian

Data-data yang diperoleh diolah dengan menggunakan regresi linear berganda sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh dan jumlah total yang terperinci dari setiap item yang dipertanyakan sehingga akan mudah untuk diinterpretasikan secara kuantitatif. Di dalam kuesioner yang telah disebarkan terdapat 29 buah pertanyaan, yang terdiri dari 20 pertanyaan yang menyangkut tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yaitu 4 pertanyaan menyangkut penerapan e-Registration, 7 pertanyaan menyangkut penerapan e-SPT, dan 9 pertanyaan menyangkut penerapan e-Filing. Serta 9 pertanyaan menyangkut tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari variabel-variabel tersebut memiliki distribusi yang besar didalam ini dimana itu semua menjadi bahan-bahan pokok yang akan diteliti.

## Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur seberapa jauh ketepatan sah atau tidaknya suatu kuesioner dalam melakukan fungsi ukurnya. Berikut hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Person Product Moment*:

**Tabel 1**  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
e-Registration	eRegist <sub>1</sub>	0,837	0,000	Valid
	eRegist <sub>2</sub>	0,851	0,000	Valid
	eRegist <sub>3</sub>	0,870	0,000	Valid
	eRegist <sub>4</sub>	0,852	0,000	Valid
e-SPT	eSPT <sub>1</sub>	0,533	0,000	Valid
	eSPT <sub>2</sub>	0,571	0,000	Valid
	eSPT <sub>3</sub>	0,657	0,000	Valid
	eSPT <sub>4</sub>	0,608	0,000	Valid
	eSPT <sub>5</sub>	0,621	0,000	Valid
	eSPT <sub>6</sub>	0,529	0,000	Valid
	eSPT <sub>7</sub>	0,657	0,000	Valid
e-Filing	eFiling <sub>1</sub>	0,834	0,000	Valid
	eFiling <sub>2</sub>	0,832	0,000	Valid
	eFiling <sub>3</sub>	0,729	0,000	Valid
	eFiling <sub>4</sub>	0,691	0,000	Valid
	eFiling <sub>5</sub>	0,785	0,000	Valid
	eFiling <sub>6</sub>	0,743	0,000	Valid
	eFiling <sub>7</sub>	0,705	0,000	Valid
	eFiling <sub>8</sub>	0,768	0,000	Valid
	eFiling <sub>9</sub>	0,828	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KPTWPOP <sub>1</sub>	0,386	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>2</sub>	0,650	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>3</sub>	0,711	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>4</sub>	0,669	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>5</sub>	0,580	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>6</sub>	0,567	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>7</sub>	0,663	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>8</sub>	0,630	0,000	Valid
	KPTWPOP <sub>9</sub>	0,650	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas indikator dari semua variabel bebas maupun variabel terikat menunjukkan hasil valid, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel valid.

## Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menguji apabila instrumen tersebut digunakan beberapa kali pada objek yang sama maka akan menghasilkan hasil yang sama. Dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,06 atau 60% maka pertanyaan atau indikator dikatakan reliabel. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas:

**Tabel 2**  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Alpha	Kesimpulan
eRegist	0,875	0,6	Reliabel
eSPT	0,700	0,6	Reliabel
eFiling	0,914	0,6	Reliabel
KPTWPOP	0,792	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa indikator-indikator dari masing-masing subvariabel bebas dan variabel terikat dapat dikatakan reliabel. Karena semua nilai

Alpha Cronbach dari beberapa variabel menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6 maka seluruh subvariabel dinyatakan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**


Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

Kolmogorov Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
0,101	0,65

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan pada Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai *asymp. Sig* lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal , sehingga dapat digunakan dalam penelitian.



Sumber: Data Primer Diolah  
Gambar 1  
Grafik Pengujian Normalitas Data

Berdasarkan hasil output SPSS diatas dapat menunjukkan bahwa gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk meguji apakah ada korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menentukan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan/atau nilai *tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Namun bila sebaliknya, nilai  $VIF \geq 10$  dan/atau nilai  $tolerance \leq 0,10$ , maka terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**


Variabel	VIF
eRegist	1,028
eSPT	1,009
eFiling	1,021

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel dibawah angka 10 maka dapat dikatakan seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau untuk melihat penyebaran data. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Data Primer Diolah

**Gambar 2**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Dari gambar 2 dapat disimpulkan bahwa data tidak ada gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat ditunjukkan melalui titik-titik yang menyebar dan tidak berpola.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji linier berganda yang disajikan dalam tabel 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Signifikansi
	B	Std. Error		
Constant	8,727	4,364	2,000	0,049
eRegist	0,336	0,129	2,607	0,011
eSPT	0,493	0,110	4,492	0,000
eFiling	0,168	0,61	2,738	0,008

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 5 hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$KPTWPOP = 8,727 + 0,336 eRegist + 0,493 eSPT + 0,168 eFiling$$

**Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)**

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel variabel dependennya, sedangkan koefisien korelasi berganda ( $R$ ) adalah perkiraan seberapa jauh pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1, semakin nilai koefisien mendekati angka 1 maka variabel independen yang ada dalam penelitian hampir mampu secara keseluruhan memprediksi varian variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,598	0,358	0,330	2,000

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil perhitungan menggunakan SPSS.23 diperoleh nilai  $R^2 = 0,358$  yang berarti bahwa sebesar 35,8% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang terdiri dari e-Registration (eRegist), e-SPT (eSPT), dan e-Filing(eFiling). Sedangkan sisanya sebesar 64,2 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Pada uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak, dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Pada uji F apabila nilai signifikansi  $\geq 0,05$  maka model regresi tidak fit atau tidak layak. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi pada uji F  $< 0,05$  maka model regresi fit atau layak digunakan pada penelitian. Berikut hasil dari uji F:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154,017	3	51,339	12,830	0,000
	Residual	276,092	69	4,001		
	Total	430,110	72			

a. Dependen Variabel : KPTWPOP

b. Predictors: (Constant), eRegist, eSPT, eFiling

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan dimana F sebesar 12,830 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 menjelaskan bahwa tampak dari tingkat signifikansi pada uji  $F < 0,05$ , sehingga sesuai dengan kriteria yang ada didalam penelitian ini model regresi bersifat Fit.

### Uji t (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011:98) uji  $t$  pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yang terdiri dari eRegist, eSPT, dan eFiling secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPTWPOP).

Penilaiannya adalah jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dengan arti variabel bebas memiliki pengaruh signifikansi secara individual terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_1$  ditolak dengan arti tidak ada pengaruh yang signifikan secara individual antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut terlampir hasil perhitungan uji  $t$  dengan menggunakan SPSS.23

Tabel 8  
Hasil Uji  $t$

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,727	4,364		2,000	0,049
eRegist	0,336	0,129	0,255	2,607	0,011
eSPT	0,493	0,110	0,435	4,492	0,000
eFiling	0,168	0,61	0,267	2,738	0,008

a. dependen variabel : KPTWPOP

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil uji statistik  $t$  pada Tabel 8 dapat diperoleh nilai signifikansi e-Registration sebesar 0,011, nilai signifikansi e-SPT sebesar 0,000 dan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi kedua variabel independen kurang dari 0,05.

### Pembahasan

#### Pengaruh Penerapan e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari uji  $t$  untuk variabel bebas e-Registration terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,011 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa e-Registration berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian Sari (2015) dapat dijelaskan bahwa sistem kepemilikan NPWP merupakan tahap awal seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem e-Registration adalah langkah awal dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dengan sistem ini dapat menambah jumlah pendaftar NPWP. Sistem ini memiliki keuntungan antara lain mempermudah masyarakat dalam pembuatan NPWP secara cepat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta mempermudah petugas dalam melayani dan memproses pendaftaran wajib pajak.

#### Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji  $t$  untuk variabel e-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aplikasi e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) secara elektronik atau menggunakan media komputer. Pernyataan tersebut tidak didukung oleh penelitian Rosdiana (2016) yang mengatakan bahwa sistem e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil dari uji t untuk variabel e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0,008 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian Nurhidayah (2015) yang mengatakan bahwa sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian, variabel e-Registration disimpulkan layak menjadi model dalam pengujian hipotesis. e-Registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Berdasarkan hasil penelitian, variabel e-SPT disimpulkan layak menjadi model dalam pengujian hipotesis. e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Berdasarkan hasil penelitian, variabel e-Filing disimpulkan layak menjadi model dalam pengujian hipotesis. e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan yaitu: (1) Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan sistem administrasi perpajakan dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sistem administrasi perpajakan lainnya seperti struktur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiniingsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayat, N. 2011. Evaluasi Dan Pengembangan Aplikasi Pengisian SPT (E-SPT) Di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.
- KEP DJP No. 47/PJ/2008, tentang *Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Melalui Perusahaan Penyedia Jasa*.
- No. KSP-88/PJ/2004, tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.
- Lismawati, M. 2014. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Pengguna e-System Perpajakan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. *Skripsi*. Universitas IBA. Palembang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.

- Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputido. Jakarta.
- . 2013. *Modernisasi dan reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT.Elex Media. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rosdiana, S 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sari, N. I. 2015. Pengaruh Penerapan e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Untuk Mendaftarkan Diri. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Format. Alfabeta. Bandung.
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Wijaya, T. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 2.0 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.